

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2021 HANYA TERCAPAI 39 PERSEN



Isi Berita:

Realisasi pendapatan dari Pajak Bumi Bangunan (PBB) di Kota Lubuklinggau Sumatera Selatan hingga akhir Desember 2021 lalu tidak tercapai. Lagi-lagi guncangan pandemi Covid-19 menjadi salah satu alasan utama masyarakat di Kota Lubuklinggau enggan membayar PBB. Berdasarkan data dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Lubuklinggau dari target Rp8,5 Miliar tahun 2021 lalu, capaian PBB hanya tercapai Rp3,3 Miliar.

Kepala BPPRD Kota Lubuklinggau, Tegi Bayumi, melalui Kabid PBB dan BPHTB, Edward Sastra Wijaya, mengatakan dari target Rp8,5 Miliar yang dibebankan Pemkot Lubuklinggau hanya terealisasi 39,63 persen dengan total 67 ribu PBB. "Masih belum maksimal karena faktor pandemi Covid-19 sehingga masyarakat banyak mengaku susah bayar PBB," kata Edward pada *Tribunsumsel.com*, Jumat (7/1/2022).

Edward mengatakan masyarakat yang menunggak berdasarkan pendataan terakhir hampir terjadi di semua kecamatan, tidak ada lagi wilayah yang dominan, rata-rata semuanya hampir sama. "Penyebab utama kita tidak bisa memastikan mengapa mereka ini menunggak, tapi rata-rata ketika petugas kita datang menagih, mereka menjawab sekarang masa pandemi," ungkapnya.

Dengan situasi saat ini, BPPRD Lubuklinggau pun memberikan pemakluman kepada masyarakat yang masih menunggak, karena saat ini masyarakat lebih mendahulukan mencukupi kebutuhan untuk makan. "Lain halnya kalau tidak pandemi lagi, karena sekarang banyak sektor usaha yang baru mulai bergeliat lagi, karena awal tahun lalu banyak sekali usaha yang merumahkan pegawai, itu sangat berpengaruh," ujarnya.

Namun kedepan BPPRD berupaya memberikan kemudahan dalam hal pembayaran PBB termasuk 10 wajib pajak lainnya, kedepan lebih menekankan menggunakan sistem *online*. "Masyarakat bisa bayar dimana pun di Alfamart dan

Indomaret serta *link* aja. Selama ini masih bayarnya di bank Sumsel tapi kan jauh, karena faktor jarak, banyak keluhan besarlah biaya administrasi ketimbang jumlah PBB yang dibayarkan, jadi sistemnya dipermudah," ungkapnya.

Sumber Berita:

1. <https://sumsel.tribunnews.com/2022/01/07/banyak-warga-mengaku-susah-bayar-capaian-pbb-lubuklinggau-2021-hanya-39-persen>, Banyak Warga Mengaku Susah Bayar, Capaian PBB Lubuklinggau 2021 Hanya 39 Persen, 7 Januari 2022.
2. <https://palembang.tribunnews.com/2022/01/07/warga-lebih-pentingkan-cari-makan-daripada-bayar-pajak-pbb-lubuklinggau-hanya-tercapai-39-persen>, Warga Lebih Pentingkan Cari Makan Daripada Bayar Pajak, PBB Lubuklinggau Hanya Tercapai 39 Persen, 7 Januari 2022.

Catatan:

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat PBB merupakan sebuah biaya yang harus disetorkan atas keberadaan tanah dan bangunan yang memberikan keuntungan dan kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang ataupun badan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, menyebutkan:

Pasal 107 ayat (2):

Kepala Daerah dapat:

- a. *mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;*
- b. *mengurangkan atau membatalkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;*
- c. *mengurangkan atau membatalkan STPD;*

- d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan*
- e. mengurangi ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak.*

Pasal 156A ayat (1):

Dalam rangka pelaksanaan kebijakan fiskal nasional dan untuk mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi serta untuk mendorong pertumbuhan industri dan/atau usaha yang berdaya saing tinggi serta memberikan perlindungan dan pengaturan yang berkeadilan, Pemerintah sesuai dengan program prioritas nasional dapat melakukan penyesuaian terhadap kebijakan Pajak dan Retribusi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, menyebutkan:

Pasal 2:

Dengan nama PBB-P2 dipungut pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau di manfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

Pasal 11 ayat (1):

Berdasarkan SPOP, Walikota menetapkan Pajak Terutang dengan menerbitkan SPPT.

Pasal 12 ayat (3):

Pajak dilunasi paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) oleh Wajib Pajak yang merupakan tanggal jatuh tempo bagi Wajib Pajak untuk melunasi pajaknya.

Pasal 12 ayat (4):

SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Pasal 12 Ayat (5):

Pembayaran pajak yang terutang dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota.

Pasal 16:

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk atas suatu:

- a. *SPPT*; dan
 - b. *SKPD*.
- (2) *Dalam hal pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak atau dikabulkan sebagian, dikenakan sanksi berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum pengajuan keberatan.*
 - (3) *Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan.*
 - (4) *Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.*
 - (5) *Dalam hal permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditolak atau dikabulkan sebagian, dikenakan sanksi berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum pengajuan keberatan.*
 - (6) *Jika pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.*
 - (7) *Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.*

Pasal 18 ayat (2):

Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat:

- a. *mengurangkan atau menghapus sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut Peraturan Perundang-Undangan perpajakan Daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;*
- b. *mengurangkan atau membatalkan SPPT, SKPD, SKPDLB, atau STPD yang tidak benar;*
- c. *mengurangkan atau membatalkan STPD;*
- d. *membatalkan hasil pemeriksaan atau penetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan*
- e. *mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak.*